



PENETAPAN

Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

ASF, tempat tanggal lahir , Tuban 15 Desember 1954 / Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Dusun XXXX Rt 05 Rw 02 Desa XXXXsari, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”.

AEF, tempat tanggal lahir , Tuban 10 Juni 1957 / Umur 61 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun XXXX Rt 05 Rw 02 Desa XXXXsari, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**”.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Desember 1973, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 32860 tanggal 30 Desember 1973;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Duda Cerai, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1.DEW umur 44 tahun, 2.HDK umur 41 tahun, 3.ADN umur 34 tahun, 4.FTRO umur 26 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tuban, Nomor 32860, tanggal 30 Desember 1973, tertulis **Nama Pemohon I SD tanggal lahir (umur) 19 th tempat lahir XXXXsari dan Nama Pemohon II FBD tanggal lahir (umur) 16 th tempat lahir XXXXsari**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **Nama Pemohon I SG Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Desember 1954, dan Nama Pemohon II SDEGD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1957**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I SD tanggal lahir (umur) 19 th tempat lahir XXXXsari dan Nama Pemohon II FBD tanggal lahir (umur) 16 th tempat lahir XXXXsari**, Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
6. Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 2 dari 10



Pemohon tersebut, adalah **Nama Pemohon I SG Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Desember 1954, dan Nama Pemohon II SDEGD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1957**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SD tanggal lahir (umur) 19 th tempat lahir XXXXsari dan Nama Pemohon II FBD tanggal lahir (umur) 16 th tempat lahir XXXXsari**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 32860, tanggal 30 Desember 1973, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SG Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Desember 1954, dan Nama Pemohon II SDEGD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1957**;

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetapa pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama beserta tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II di Kutipan Akta nikah dan dokumen para Pemohon yang lain, maka para Pemohon menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu keluarga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX kabupaten Tuban Nomor 32860, tanggal 30 Desember 1973 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523111512540001, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 06-11-2012 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523115006570002, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 06-11-2012 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3523111003067593 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 18 Januari 2017 (P.4);

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 4 dari 10



- e. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Noto Adi Saputro anak Para Pemohon Nomor 4911/DK/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 04 Desember 1996 (P.5)
- f. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Hartatik anak Para Pemohon Nomor 46114/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Tanggal 05 September 1995 (P.6)
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon I Nomor 475/2138/414.411.17/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXsari Kecamatan XXXX Kabupaten Tuban, Tanggal 15 Nopember 2018 (P.7);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon II Nomor 475/2139/414.411.17/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXsari Kecamatan XXXX Kabupaten Tuban, Tanggal 15 Nopember 2018.(8);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 5 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 dan P.4., menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama beserta tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah nama Pemohon I : **SD, tanggal lahir (umur) 19 th, tempat lahir XXXXsari dan Nama Pemohon II FBD, tanggal lahir (umur) 16 th, tempat lahir, XXXXsari**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga (P.2) (P.3) dan (P.4) tertulis nama Pemohon I **SG ,Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 15 Desember 1954, dan Nama Pemohon II SDEGD, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 10 Juni 1957**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 P.6 , P.7 dan P.8 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah **SG ,Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 15 Desember 1954, dan Nama Pemohon II SDEGD, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 10 Juni 1957;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah **SG ,Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 15 Desember 1954, dan Nama Pemohon II SDEGD, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1957;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah nomor 32860, tanggal 30 Desember 1973 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX kabupaten Tuban, yang sekarang tidak termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon I **SD, tanggal lahir (umur) 19 th, tempat lahir XXXXsari dan Nama Pemohon II FBD, tanggal lahir (umur) 16 th, tempat lahir XXXXsari**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, nomor 32860, tanggal 30 Desember 1973, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I : SG Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Desember 1954, dan Nama Pemohon II SDEGD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juni 1957;**

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta Drs.H. ABU AMAR sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Hakim Anggota II,

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 0690/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)